# GENDER, KESEHATAN REPRODUKSI, DAN PEMBERANTASAN NAPZA

#### Chairan M. Nur<sup>1</sup>

#### **Abstrak**

Ketika pemerintah Propinsi Aceh dipimpin oleh Irwandi Yusuf memberi dukungan kepada peningkatan perhatian terhadap kaum perempuan dengan membentuk sebuah lembaga pemerintah yang dikenal dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan diketuai oleh salah satu dosen UIN Ar-Raniry yaitu Dra. Raihan Putry, M.Pd (Sekitar 2006 s/d 2009). Akan tetapi masalah jender ini masih saja terdapat pro dan kontra dalam kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman tentang konsep jender dan kaitannya dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Bahkan masih banyak masyarakat yang curiga dan ketakutan. Hal ini lumrah mengingat dalam diri manusia secara naluriah terdapat potensi untuk takut terhadap hal-hal yang belum dikenal atau sesuatu yang asing pada dirinnya.

Kata Kunci: Perempuan, Aceh, Kesehatan Reproduksi, Napza

# A. Pendahuluan

Dalam sejarah yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam tercermin dalam kehidupan prilaku adat istiadatnya. Muliadi Kurdi (2006: 50) menyatakan bahwa adat Aceh yang sudah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, telah diakumulasikan dan disimpulkan ke dalam sebuah hadih maja yang berbunyi "Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Resam bak Laksamana" Yang diartikan bahwa, hukum adat di tangan Pemerintah, dan hukum syari'at di tangan Ulama, Qanun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dosen Tetap Prodi PAI FITK UIN Ar-Raniry

ditangani oleh permaisuri (Putro Phang), tata cara hidup di kelola oleh Panglima (Laksamana/Bentara). Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan nilai syariat Islam yang di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada masa Sultan Iskandamuda, dimana semua aktifitas adat dan budaya selalu sesuai dengan ajaran agama, sehingga muncul ungkapan "Hukum (Islam) ngon Adat Lagee Zat ngo Sifeut" atau "Hukum ngon adat lage aneuk mata puteh ngon mata hitam" yang bersatu padu dan sulit untuk dipisahkan dari pada keduanya.

Rusjdi Ali Muhammad (2003: 176) menyatakan bahwa, hadih maja di atas juga bisa dikatakan lambang solidaritas dan kekompakan antara masyarakat, ulama dan umara. Poteu Meureuhom dalam kalimat itu, melambangkan pemegang kekuasaan eksekutif, Syiah Kuala sebagai lambang ulama atau kekuasaan yudikatif, Putroe Phang sebagai lambang cendikiawan pemegang kekuasan legislatif yang merupakan representatif kelompok perempuan, dan Laksamana Bentara sebagai lambang keperkasaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Begitulah pemerintah mengatur sistem pemerintahan Aceh, sehingga tidak ada yang merasa terpinggirkan ataupun diskrimatif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika pemerintah propinsi Aceh dipimpin oleh bapak Irwandi Yusuf diberi dukungan terhadap peningkatakan harkata dan martabat perempuan Aceh dengan membentuk sebuah lembaga pemerintah yang dikenal dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi masalah jender ini masih saja terdapat pro dan kontra dalam kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman tentang konsep jender dan kaitannya dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Bahkan masih banyak masyarakat masih menimbulkan kecurigaan dan ketakutan, hal ini lumrah mengingat dalam diri manusia secara naluriah terdapat potensi untuk takut terhadap hal-hal yang belum dikenal atau sesuatu yang asing pada dirinnya.

Istilah jender sering sekali dirancukan dengan istilah jenis kelamin, dan yang lebih rancu lagi jender diartikan "jenis kelamin perempuan" ini jelas keliru dalam memahami arti jender itu sendiri. Padahal istilah jender bukan hanya menyangkut jenis kelamin perempuan melainkan juga kelamin laki-laki. Oleh sebab itu makna jender ini haruslah dipahami secara baik dan menyeluruh agar tidak terjadinya polimik dalam masyarakat, bahkan sebaliknya jender ini akan membawa perubahan kearah yang baik dan bermartabat.

Jender juga tidak terlepas dari kesehatan reproduksi. Dalam kehidupan masyarakat hak-hak kesehatan reproduksi nyaris luput dari perhatian karena persoalan-persoalan yang berhubungan dengan seks, kehamilan, melahirkan dan sebagainya dianggap sesuatu yang alami. Apalagi yang berhubungan dengan penentuan kapan menginginkan kehamilan, siapa yang berinisiatif, ini dianggap kewenangan Allah Swt. Kalaupun ada hak, maka laki-laki atau suami yang dianggap paling pantas menentukannya dengan alasan berkaitan erat dengan nafkah. Oleh sebab itu kesehatan reproduksi haruslah dipahami dengan baik dan perempuan mempunyai hak untuk menentukannya sehingga kesehatan jasmani akan terpelihara dengan baik dan tercegah dari berbagai penyakit.

Menjaga kesehatan reproduksi merupakan hak bagi perempuan untuk menjaga generasi yang baik dan bermartabat, apalagi sekarang berbagai macam obat-obatan yang mengancam generasi remaja seperti halnya narkoba yang telah mewabah di daerah kita. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi kaum perempuan maupun laki-laki untuk menjaga anaknya dari berbagai macam obat-obatan yang mengancam kelangsungan hidupnya.

Dari uraian di atas maka penulis akan menguraikan beberapa hal yaitu: (1) Pengertian Jender, (2) Pandangan Islam tentang jender, (3)

Jender dan kesehatan reproduksi, (4) Peran jender dalam pemberantasan NAPZA

## B. Pengertian Jender

Istilah gender ini pertama kali dikembangkan oleh Oakley (1972). Menurutnya gender adalah: behaviour differences between women and men that are socially constructed -created by men and women themselves therefore they are matter of culture (perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial — yang dibuat baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk menyesuaikan diri dengan ukuran budaya yang ada. Menurut Fakih, (1999:8-9) memaknai gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap; kuat, rasional, perkasa, itu mengalami perubahan baik dari waktu ke waktu maupun tempat yang berbeda. Hilary M Lips dalam bukunya Sex dan Gender An Introduction: menyatakan pengertian gender adalah harapanharapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (culrutal expecfations for women and men).

Elvita, dan Puji Utami (2005:5) memaknai gender adalah suatu sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial maka gender tidak berlaku untuk selamanya, dapat berubah-ubah serta berbeda-beda antara satu tempat dengan lainnya. Sedangkan kodrat adalah keistimewaan yang diberikan Tuhan sejak lahir kepada perempuan maupun laki-laki dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lainnya.

Dari beberapa penjelasan tentang gender di atas penulis menyimpulkan bahwa Jender adalah seperangkap sikap, peran, tanggung jawab, fungsi hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia yang kuat, perkasa, berani, rasional dan tegar. Sebaliknya perempuan digambarkan dengan figur yang lemah, pemalu, penakut, emosional, rapuh dan lembut-gemulai. Artinya perbedaan sifat, sikap dan prilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang dilingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

Feminitas dan maskulinitas seseorang bukanlah hal yang kodrati, melainkan dapat berubah dari waktu kewaktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Dari uraian diatas bahwasannya jender merupakan suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat dirubah sesuai dengan perubahan zaman.

#### C. Pandangan Islam tentang Jender

Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, secara tegas islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) dan merendahkan pihak lainnya. Dengan ungkapan lain, islam mengakui adanya perbedaan akan tetapi mengutuk perilaku yang membedakan atau diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, inti ajaran Islam.

Perspektif jender dalam Alquran tidak sekedar mengatur keserasian relasi jender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, alqur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokismos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan. Dalam al-quran juga konsisten menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu. Misalnya jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis maka al qur'an seringkali menggunakan al-dzakar untuk laki-laki dan al-Untsa untuk perempuan. Sementara itu, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial atau aspek jender maka Alquran sering sekali menggunakan istilah al-rajul/rijal untuk laki-laki dan al-mar-ah/ an nisak untuk perempuan. Istilah-istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya yang sudah berkeluarga.

Uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya Islam tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan rincian ini mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Memang dalam al qur'an terdapat perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa Kasih sayang dilingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Allah Swt.

## D. Jender dan Kesehatan Reproduksi

Hak-hak reproduksi merupakan hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang suami. Dalam Alquran Surat al baqarah ayat 228, artinya "Dan para perempuan (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (beban yang dipikulnya/yang harus dibayar oleh suami)menurut cara yang ma'ruf...". Ayat ini menjelaskan bahwasannya hak-hak reproduksi ini sangat luas antara lain hak mendapat informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan, hak umtuk memutuskan kapan hamil/ mempunyai anak, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan keshatan dan sebagainya yang bermuara pada kemandirian dan peningkatan kualitas hidup perempuan

Dengan terlindunginya hak-hak reproduksi maka dalam hal ini perempuan memiliki otonomi dan pilihan sendiri tentang fungsi dan proses reproduksinya, perempuan berhak memutuskan secara bertanggung jawab apakah ingin mempunyai anak, jumlahnya, kapan dan sebagainya. Begitu juga bagi laki-laki atau suami harus bertanggung jawab secara individu dan sosial atas prilaku seksual dan fertilitas mereka beserta akibat dari prilaku tersebut pada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.

#### E. Peran jender dalam Pemberantasan NAPZA

NAPZA adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika, menurut UU RI No 22 / 1997, adalah: zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ia terdiri dari tiga golongan yaitu:

- 1. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Ganja.
- 2. Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.
- 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengebangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein.

Psikotropika menurut UU RI No 5 / 1997, adalah : zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Ia di bagi dalam empat golongan, yaitu:

- Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi,
- 2. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalan terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine

- 3. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Phenobarbital,
- 4. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam.

Zat Adiktif adalah : bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan Psikotropika, seperti : Alkohol, Inhalasi, tembakau. **Pertama**, Minuman Alkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu.

NAPZA yang telah penulis uraikan diatas telah disalahgunakan oleh para remaja maka tidak heran bila para remaja sering menggunakan obat ini sebagai tempat pelarian, karena mereka menganggap dengan menggunakan obat ini mereka akan tenang, bersemangat, dan bahkan dapat juga berhalusinasi sesuai dengan yang diinginkan. Remaja yang menggunakan bahan ini, biasanya remaja yang merasa di telantarkan oleh keluarga, sehingga nantinya mereka akan terganggu kesehatan pada jasmani seperti syaraf, hati, ketahanan tubuh, jantung, paru-paru dll

Oleh sebab itu orang tua (perempuan /istri dan laki-laki/suami) mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mendidik anaknya agar terhindar dari apa yang dinamakan dengan istilah NAPZA sehingga mereka menjadi anak yang didambakan oleh keduanya yaitu anak yang shaleh berbakti kepada orang tua dan juga dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

### F. Penutup

- 1. Jender adalah seperangkap sikap , peran , tanggung jawab, fungsi hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan
- 2. Islam tidak sekedar mengatur keserasian relasi jender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, Islam juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokismos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan.
- 3. Hak-hak reproduksi merupakan hak-hak yang harus dijamin sepenuhnya. Perempuan mempunyai hak untuk mengatur kapan harus hamil, jumlah anak dan lainnya.
- 4. Perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab secara bersama-sama untuk mendidik anaknya dengan baik agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar agama/Negara seperti mengkonsumsi bahan narkotika yang sekarang lebih dikenal dengan NAPZA dan lain sebagainya.

#### G. Daftar Pustaka

- Fakih, Mansur. (1997) Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Kurdi, Muliadi. (2006) Sosialisasi Revitalisasi Pranata Adat Aceh, Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD.
- Maria Ulfa Anshor, kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam, Diterbitkan Oleh pucuk Pimpinan fatayat NU Bekerjasama dengan mitra Inti dan Ford Foundation Tahun 2005
- Muhammad, Rusjdi Ali. (2003) Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Logos Jakarta.
- Mulia, Musdah. (2003) *Keadilan dan Kesetaraan Gender*: Perspektif Islam, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Cet.ke 2
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Penerbit Paramadina, Jakarta 2001
- Tim Pemberdayan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, Keadilan dan Kesetaraan Jender, Tahun 2001